

BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR: 100.3.3.2/ | | 4 / TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 100.3.3.2/10/TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI **TAHUN 2025**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan perundang-undangan peraturan dan mengakomodir usulan dari perangkat daerah mengenai penambahan maupun pengurangan rencana penyusunan peraturan bupati, maka Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/10/Tahun 2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025, perlu disesuaikan:
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dilakukan penambahan atau pengurangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/10/Tahun 2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 5. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/10/Tahun 2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/10/Tahun 2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025, diubah sebagai berikut:

- a. angka 48 diubah; dan
- b. ditambahkan 7 (tujuh) angka baru yaitu angka 91, angka 92, angka 93, angka 94, angka 95, angka 96, dan angka 97,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 13 Maret 2025

BURATI PEMALANG,

WIDIYANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR: 100.3.3.2/ \upaas / TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 100.3.3.2/10/TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

Perubahan ketentuan Lampiran:

- a. perubahan angka 48; dan
- b. penambahan angka 91, angka 92, angka 93, angka 94, angka 95, angka 96, dan angka 97.

95.	94.	93.	92.	91.	48.	NO
Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025	Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang	Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pemalang	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital by Laws</i>) Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang	Perubahan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang	RENCANA JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI
Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Ubah	STATUS (BARU/ UBAH)
Badan P	Badan I Daerah	Dinas I Pemerin	Dinas K	Dinas Kesehatan	Badan Daerah	
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Pemberdayaan N Pemerintahan Desa	Dinas Kesehatan	esehatan	Perencanaan	PEMRAKARSA
apatan Daerah	angan dan As	Masyarakat dan			Pembangunan	RSA

•		

Baru
Baru
(BARU, UBAH)
STATUS

